

**KETERANGAN PENJELAS  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan keterangan/penjelas sebagai bentuk kajian awal dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Keterangan atau Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai salah satu pertimbangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga membutuhkan saran dan kritik sebagai masukan agar lebih baik di waktu yang akan datang.

Demikian keterangan/penjelas ini kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan maupun pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	7
BAB III MATERI MUATAN .....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Simpulan .....	10
B. Saran .....	10
DAFTAR PUSTAKA .....	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Bahwa dalam aturan-aturan tersebut di atas, diamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai mekanisme yang telah diatur setiap tahunnya.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat dari regulasi yang ada sehingga setiap Pemerintah Daerah wajib menyusunnya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut memiliki tahapan waktu dalam penyusunannya, sehingga Pemerintah Daerah harus cermat dalam mengatur waktu dalam menyelesaikan setiap tahapannya sesuai aturan yang berlaku.

## **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan dilaksanakannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 320:

**(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 194:

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,  
Bab. VIII:  
1. Ketentuan Umum  
**a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Setiap Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini berupa Laporan Keuangan yang meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

1. Sasaran:

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Kota Magelang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, Pemerintah Pusat, masyarakat Kota Magelang, dan semua *stakeholders* atau pihak yang berkepentingan.

2. Jangkauan

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Magelang.

3. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Rancangan Peraturan Daerah ini menyajikan data laporan keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 Kota Magelang yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:

- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
  - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
  - 5) Lampiran V : Neraca;
  - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
  - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
  - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
  - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
  - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
  - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
  - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun

- anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran I.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran I.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat adanya batasan/tahapan waktu dalam penyusunannya, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu segera menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku.

#### **B. SARAN**

Dikarenakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilakukan setiap tahun, maka perlu menjadikan prioritas dalam penyusunannya dalam rangka melaksanakan amanat regulasi yang berlaku.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG**



*Nanang Kristiyono*

**NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si.**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19790517 199802 1 001**

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.